



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 14/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

PROTEKSI HAK CIPTA ATAS KONTEN TIKTOK YANG DISIARKAN PADA ACARA TELEVISI

Fenti Dwi Sugianti ¹, Mas Anienda Tien F ²

1. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
Email: fentidwisugianti@gmail.com
2. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.
Email: masanienda.ih@upnjatim.ac.id

Corresponding Author: Fenti Dwi Sugianti

ABSTRACT

According to Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright, Tiktok content is a work that is protected by copyright. However, TikTok content belonging to copyright holders is still being violated. The purpose of this research is to explore the laws relating to copyright infringement of TikTok content that is played back on television programs and to assess the obligations of television stations to comply with the Copyright Act. This research is looking for a suitable legal solution that can be used. With a statutory descriptive and analytic approach, this study uses a normative legal research methodology. The results show that copyright infringement occurs when TikTok content is shown on television for commercial purposes because it violates the economic rights of the creator. Content creators can take preventive legal actions to protect their rights, such as signing agreements.

Keywords: Copyright Protection, Tiktok Content, Legal Actions

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, konten Tiktok merupakan karya yang dilindungi hak cipta. Namun, konten TikTok milik pemegang hak cipta masih dilanggar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi undang-undang yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta konten TikTok yang diputar ulang di program televisi dan untuk menilai kewajiban stasiun televisi untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini mencari solusi hukum yang cocok yang dapat digunakan. Dengan pendekatan deskriptif perundang-undangan dan analitik, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi ketika konten TikTok ditayangkan di televisi untuk tujuan komersial karena melanggar hak ekonomi pencipta. Pembuat

konten dapat mengambil tindakan hukum preventif untuk melindungi hak mereka, seperti menandatangani perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Konten Tiktok, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mempercepat perkembangan internet. Melalui internet, pengguna dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui jaringan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ponsel telah berevolusi dari sekedar alat komunikasi menjadi perangkat multifungsi yang menawarkan hiburan, peluang bisnis, dan lainnya. Perangkat ini dilengkapi dengan fitur seperti kamera, video, game dan berbagai platform media sosial, yang berfungsi sebagai sumber hiburan yang berharga. Platform media yang tersedia menjadikannya sebagai fitur yang menonjol sebagai bentuk hiburan paling populer di ponsel.

Dalam lanskap teknologi, media sosial berfungsi sebagai sarana vital bagi individu untuk terhubung dengan orang lain secara global dan mengakses beragam informasi. Meningkatnya jumlah pengguna media sosial telah mendorong berbagai platform bersaing untuk mendapatkan loyalitas pengguna dengan memperkenalkan fitur-fitur inovatif. Salah satu platform tersebut adalah TikTok, yang mana TikTok menggunakan teknologi realitas virtual dan kemampuan mengedit video. TikTok memungkinkan pengguna untuk dapat menemukan informasi dengan mudah mengenai berbagai topik seperti politik, ekonomi, lowongan pekerjaan, topik yang sedang tren, dan banyak lagi. Selain itu, pengguna TikTok memiliki opsi untuk berbagi video aktivitas sehari-hari mereka dengan pengguna lain, memungkinkan mereka berkomunikasi dan memberikan pembaruan dengan cara yang menarik secara visual. Konten atau video yang diunggah di TikTok yang dibuat secara menarik dapat menambah jumlah pengikut bagi pengguna yang membuat video atau biasanya dikenal dengan konten kreator.

Para konten kreator mendedikasikan seluruh kreativitasnya dalam bentuk video. Untuk dapat membuat konten video TikTok yang menarik. Konten video yang tersedia di TikTok merepresentasikan karya intelektual individu, mencerminkan pemikiran kreatif mereka yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Karya kreatif ini dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan kemajuan teknologi dan arus informasi dan komunikasi global, lanskap investasi industri dan pemasaran produk telah mengalami transformasi. Akibatnya, perubahan ini juga mempengaruhi cara hak kekayaan intelektual diterapkan dalam proses produksi dan pemasaran. Pemahaman kontemporer tentang perlindungan melampaui produk akhir dan mencakup pelestarian hak kekayaan intelektual. Salah satu aspeknya adalah hak cipta yang tertuang dalam UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, peraturan tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum untuk melindungi berbagai karya dan kreasi yang dihasilkan oleh pencipta. UU Hak Cipta melindungi karya baik itu seni dan pengetahuan ciptaan atau temuan yang berasal dari intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3. Karya-karya ini berada di bawah payung Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mencakup berbagai produk yang diciptakan oleh pikiran intelektual, seperti teknologi, sains,

sastra, musik, tulisan, kartun, dan banyak lagi. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang secara otomatis ditetapkan pada saat realisasi karyanya dalam bentuk nyata, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip deklarasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak cipta mencakup berbagai bentuk karya kreatif, termasuk sinematografi, yang mencakup video seperti dokumenter, iklan, laporan, film layar lebar bernaskah, dan kartun. Dalam konteks TikTok, konten video *platform* tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sinematografi dan tunduk pada perlindungan hak cipta. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan internet dan jejaring sosial secara berlebihan tanpa mengikuti aturan dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya risiko pelanggaran privasi dan pelanggaran hukum. Privasi adalah perhatian mendasar bagi individu, karena setiap orang memiliki aspek yang mereka sukai untuk dirahasiakan dan keinginan universal untuk menjaga rahasia pribadi. Salah membagikan informasi pribadi tentang orang lain dapat menimbulkan masalah, mempertaruhkan reputasi, citra, kedudukan, integritas dan kredibilitas pemilik informasi.

Tetapi faktanya, tidak minim kasus dari pelanggaran *privacy* yang telah terjadi di Indonesia yang berlangsung cukup lama. Konten video musik yang dibuat oleh konten kreator ini sayangnya sering digunakan oleh banyak pihak tak bertanggung jawab yang digunakan untuk tujuan komersial tanpa sependaftaran dan izin dari pemilik konten. Tidak sedikit konten-konten TikTok yang ditayangkan di acara TV nasional yaitu Net Tv yang beberapa diantaranya tidak mengantongi izin dari pemilik konten, yang tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi konten kreator atau pemilik konten. Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, oleh karenanya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mempergunakan video konten tersebut tanpa izin pencipta, termasuk hak untuk mereproduksi dan menerbitkan. Perbuatan menerbitkan karya cipta adalah perbuatan yang sangat luas yang meliputi pembacaan, menyiarkan, mendistribusikan, mengutip, memarkekan, menyebarluarkan atau penjualan ciptaan tersebut melalui sarana apapun, begitu juga media sosial, untuk dibaca, didengar, atau dipandang orang lain. Sementara beberapa orang mungkin menganggapnya tidak penting, pelanggaran privasi menimbulkan masalah yang signifikan dan menyebabkan kesusahan bagi mereka yang menghargai privasi mereka. Untuk mencegah komplikasi yang timbul dari pelanggaran privasi, penting untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya praktik privasi etis. Menjaga privasi bukan semata-mata tanggung jawab individu yang memiliki informasi pribadi; itu adalah kewajiban kolektif yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap orang.

Hingga Desember tahun 2022, tidak ada konten kreator yang melaporkan kepada aparat bahwa video TikTok karya ciptaan mereka *direupload* tanpa seizin kreator untuk tujuan komersial tanpa persetujuan mereka. Beberapa konten kreator di aplikasi TikTok mengeluh adanya pihak lain yang mempergunakan konten mereka tanpa persetujuan dari pihak pembuat konten. Namun, para konten kreator tersebut tidak melaporkannya karena para konten kreator tersebut tidak memahami keberadaan UU Hak Cipta, terlebih dengan aplikasi TikTok. Akan sangat mungkin muncul masalah unggahan oleh pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini ialah mengenai bentuk pelanggaran hak cipta pada konten Tiktok dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan atas pelanggaran hak cipta pada konten tiktok yang ditayangkan di acara televisi berdasarkan UU Hak Cipta

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan metodologi dan pendekatan undang-undang. Sumber data yang dipergunakan ialah sumber data sekunder dari bahan pustaka dan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian literatur yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta pada Konten Tiktok yang Ditayangkan di Acara Televisi dalam Persektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Regulasi Terkait Pelanggaran Hak Cipta Konten Tiktok Yang Ditayangkan Di Acara Televisi

Di Indonesia, konsep perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan terhadap pentingnya menjaga martabat dan kehormatan manusia, yang mendasarkan pada asas-asas Negara Hukum Pancasila. Hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dapat dimiliki atau diperoleh oleh pencipta setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Hak cipta dianggap sebagai bagian dari lingkup yang lebih luas yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Seiring kemajuan teknologi dan industri kreatif, karya sinematografi termasuk konten video dari TikTok, juga ikut berkembang. Pembuat konten di TikTok menginvestasikan kreativitas mereka untuk membuat konten video menarik sehingga dapat menghasilkan video yang menawan. Video-video ini dapat dianggap sebagai karya intelektual, karena berasal dari daya kreatif pemikiran manusia dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, karya-karya ini tidak lepas dari masalah hukum kontemporer, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, seperti penyiaran ulang tanpa izin. Konsekuensinya, telah ditetapkan peraturan untuk melindungi hak-hak pencipta terkait dengan ciptaannya. Peraturan tersebut antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hak cipta diatur pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan industri kreatif, maka karya sinematografi pun juga ikut berkembang salah satunya yaitu platform video konten Tiktok. Upaya kreatif tersebut berkaitan erat dengan pelanggaran hak cipta konten, meliputi berbagai pembajakan konten dan penyiaran ulang tanpa izin. Menurut Pasal 1 UUHC angka 1, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak, memungkinkan mereka untuk menyatakan kepemilikan atas ciptaan mereka dan

¹ Kholis Rosiah, “*Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Malang, Setara Press, Malang, 2015 hlm 4.

memberikan izin kepada pihak ketiga.² Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengontrol dalam penggunaan hasil karya atau hasil informasi tertentu.³ Pasal 4 UUHC menguraikan tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, yang tidak dapat dipindahtangankan, meliputi hak untuk mencegah perubahan ciptaan. Di sisi lain, hak ekonomi dapat dialihkan dan mencakup hak-hak seperti publikasi dan reproduksi.

Hak moral terdiri dari dua aspek utama yakni hak paternitas dan hak integritas. Hak paternitas mencakup pencantuman atau pengakuan nama pencipta dalam ciptaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UUHC. Sedangkan hak integritas menyangkut perlakuan dan penghormatan terhadap integritas dan martabat pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC. Konten video di TikTok, pencipta video memiliki hak untuk dihormati dan diakui sebagai pembuat karyanya, dan namanya harus dikaitkan dengan video TikTok tersebut. Oleh karena itu, dalam mereproduksi atau mendistribusikan konten video TikTok, wajib mencantumkan nama pembuatnya, karena hal itu berkaitan dengan hak moralnya sebagai pembuat konten.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta melibatkan hak tunggal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari konten TikTok yang mereka ciptakan. Pengguna lain dilarang menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa persetujuan tertulis untuk mentransfer hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (2) huruf e UUHC. Selain itu, individu yang tidak memiliki hak tidak diperbolehkan menggunakan hak eksklusif atas karya tersebut tanpa persetujuan dari pencipta, termasuk melakukan penyiaran ulang, membuat ganti rugi untuk menjual, mengimpor dan mengeksport konten TikTok, serta menampilkan atau memamerkan karya secara publik untuk tujuan komersial. Persetujuan sebelumnya dari pembuat konten TikTok atau pemegang hak cipta konten video TikTok diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴ Hak ekonomi terkait dengan konten video TikTok memberikan perlindungan hak cipta yang berlaku selama lima puluh (50) (lima puluh) tahun sejak konten tersebut diumumkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUHC.

Ketentuan privasi sangat penting bagi individu, karena setiap orang secara inheren memiliki aspek diri mereka sendiri. Penyalahgunaan atau penyebaran informasi pribadi yang tidak akurat yang berkaitan dengan orang lain dapat membahayakan reputasi dan kredibilitas pemilik informasi. Pada kenyataannya, banyak contoh pelanggaran privasi telah terjadi, maka penting untuk menekankan

² Atsar, Abdul, *"Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012, hlm 31.

³ Munawar, Akhmad, *"Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*, Jurnal Al'Adl Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan 8, No. 2, (2016), hlm 127.

⁴ Priyanto, I Made Dedy, *"Tanggung Jawab Pihak Youtube terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta"*, Jurnal Kertha Negara 7, No. 10, (2019), 4.

pentingnya menghormati dan menjaga privasi pribadi. Salah satu akun tiktok yang yang dalam video mengeluh karena videonya disiarkan pada acara program televisi tanpa sepengetahuan pencipta. Pencipta merasa reputasinya dirugikan karena dengan penayangan tersebut pihak keluarga mengetahui video yang ia ciptakan. Pencipta berpendapat bahwa hal tersebut termasuk privasi yang seharusnya tidak diketahui keluarganya. Selain itu rusaknya reputasi atau citra dapat terjadi apabila konten yang ditayangkan oleh pihak televisi tidak sesuai dengan target market konten kreator TikTok sehingga cenderung mendapatkan respon negatif dari penonton. Sementara beberapa individu mungkin menganggapnya tidak penting, pelestarian privasi sangat penting bagi pemiliknya sendiri, seringkali menyebabkan mereka tertekan dan cemas. Menjaga privasi bukan semata-mata tanggung jawab individu yang memiliki informasi pribadi, melainkan hal tersebut merupakan kewajiban kolektif yang meluas ke semua orang.⁵

Landasan perlindungan dan pengendalian hak cipta berkaitan dengan hak eksklusif yang berkaitan dengan konten TikTok yang sudah diunggah. Namun pencantuman khusus konten TikTok sebagai karya sinematografi tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, maupun dalam penjelasannya. Penjelasan huruf m terutama membatasi karya sinematografi pada jenis tertentu, seperti film dokumenter, film iklan, film laporan atau cerita dengan skenario, dan film kartun. Meski demikian, konten TikTok yang terdiri dari gambar bergerak memenuhi definisi karya sinematografi. Cakupan karya film yang dibatasi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m menimbulkan ambiguitas sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konten TikTok yang dilindungi hak cipta. Konsekuensinya, ketidakjelasan ini telah berkontribusi pada banyak pelanggaran hak cipta terkait konten TikTok, terutama terkait dengan penyiaran ulang oleh stasiun televisi untuk tujuan komersial, yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa konten TikTok memang dapat digolongkan sebagai karya sinematografi, sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.

Berdasarkan hasil penelitian, konten video di aplikasi TikTok dapat digolongkan dalam kategori sebagai karya sinematografi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada adanya konten video berupa audiovisual atau gambar bergerak di dalam aplikasi TikTok, dimana teknologi video dalam konteks aplikasi TikTok, tindakan menangkap, mentransmisikan, mengatur, dan mereproduksi video adalah proses yang rumit. Akibatnya, konten video yang ada dalam TikTok dapat dianggap sebagai karya intelektual dalam bidang sinematografi yang dilindungi oleh hak cipta. Melalui perlindungan ini, setiap individu atau entitas hukum yang ingin menggunakan hak ekonomi atas konten TikTok harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, setiap orang atau entitas hukum dilarang untuk

⁵ *Ibid.*

mengkomersialkan konten TikTok, termasuk melakukan siaran ulang atau melakukan reproduksi, tanpa izin yang jelas dan tegas dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Kegiatan penyiaran tersebut tentu saja dilakukan untuk tujuan komersial, yang bertujuan untuk meningkatkan rating program televisi dan menghasilkan keuntungan melalui iklan yang ditampilkan dalam program tersebut. Oleh karena itu, jika ada konten TikTok baik berupa cuplikan, improvisasi, atau kombinasi dengan karya lain, yang akan digunakan oleh pihak ketiga untuk komersialisasi, pihak tersebut wajib memperoleh lisensi.⁶ Perjanjian lisensi akan menetapkan syarat dan ketentuan pembayaran royalti, yang berfungsi sebagai sarana pemberian hak ekonomi pembuat konten TikTok kepada pihak lain untuk menyiarkan konten TikTok, baik sebagian maupun seluruhnya.

Mengenai perbuatan yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, Pasal 43 huruf d UUHC menjelaskan bahwa menyebarkan konten berhak cipta melalui platform media sosial, tanpa niat komersial atau keuntungan apa pun untuk pembuatnya, dapat dikecualikan dari pelanggaran hak cipta. Selain itu, jika kreator secara eksplisit menyatakan tidak keberatan atas penyebaran konten, klaim pelanggaran akan semakin diringankan.

Selanjutnya, Pasal 44 ayat (1) UUHC menentukan keadaan di mana pengunduhan, penggunaan, dan reproduksi konten berhak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengecualian ini berlaku jika sumber ciptaan disebutkan, termasuk nama pencipta, secara keseluruhan, terutama untuk karya tulis. Pengecualian ini terutama mencakup tujuan ilmiah, pendidikan, penelitian, atau tinjauan yang tidak merugikan kepentingan pencipta.

2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum bagi penyedia konten TikTok yang karyanya ditayangkan di televisi tanpa izin. Perlindungan konten berupa film, gambar, dan unsur sejenis yang digabungkan menjadi karya intelektual diatur dalam Pasal 25 UU ITE. Menurut pedoman yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, karya-karya tersebut dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual.

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menyinggung Pasal 25, secara eksplisit menetapkan bahwa untuk setiap penggunaan konten media sosial yang melibatkan hak individu tertentu, diperlukan persetujuan atau izin yang sah dari individu tersebut. Selain itu, menurut ayat (2), setiap orang yang haknya dilanggar berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, platform media sosial diharapkan

⁶ Wijaya, I Made Marta, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", Jurnal Kertha Semaya 7, No.3, (2019), 6.

memberikan bantuan dengan memblokir atau menghapus akun yang mendistribusikan karya berhak cipta tanpa izin pencipta. Namun, tindakan ini bergantung pada platform media sosial yang menerima keluhan atau pemberitahuan terkait pelanggaran hak cipta. Ini berfungsi sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap kebutuhan untuk melindungi martabat dan hak pencipta

2. Pertanggung Jawaban Stasiun Televisi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Tiktok

UUHC membebankan tanggung jawab pada setiap orang untuk menghormati karya berhak cipta orang lain dan menahan diri untuk tidak menggunakannya tanpa izin. Prinsip dasar ini bertujuan untuk melindungi karya berhak cipta dari tindakan tidak sah, seperti reproduksi, distribusi, atau penggandaan, yang secara eksklusif diperuntukkan bagi pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC.⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penggunaan karya berhak cipta tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, kecuali diizinkan oleh undang-undang atau dengan izin dari pemegang hak cipta. Dalam hal stasiun televisi menyiarkan ulang konten TikTok tanpa persetujuan pembuat konten, terbukti bahwa hak cipta pemilik konten asli telah dilanggar. Akibatnya, stasiun televisi memikul tanggung jawab hukum atas tindakannya.

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 1366 KUHPdata mewajibkan adanya unsur kesalahan atau kelalaian.⁸ Artinya, pertanggungjawaban timbul dan melekat pada seseorang yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Unsur kesalahan umumnya mengacu pada kesalahan seseorang yang dilakukan secara sengaja atau dengan sepengetahuan penuh bahwa perbuatannya akan merugikan orang lain. Sedangkan unsur kelalaian merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidaktelitian seseorang dalam melakukan tindakan sehingga dapat merugikan orang lain. Unsur kesalahan dalam kasus ini dapat terpenuhi jika stasiun televisi dengan sengaja tidak melakukan tindakan pemeriksaan dan verifikasi yang cukup untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin atau persetujuan untuk menayangkan kembali konten TikTok tersebut. Persetujuan dari pemilik hak cipta sangat penting didapatkan oleh stasiun televisi sebelum menayangkan konten TikTok dalam programnya

Unsur kelalaian dalam kasus ini juga dapat terpenuhi walaupun telah diajukan permohonan. Pihak televisi perlu menunggu hingga permohonannya telah disepakati atau disetujui oleh konten kreator TikTok. Jika konten kreator TikTok telah menyetujui untuk menayangkan ulang videonya di acara televisi, maka barulah pihak televisi berhak menayangkan kembali vidionya. Dalam hal telah diajukan permohonan namun tidak ada balasan, maka stasiun televisi yang tetap menayangkan konten TikTok tanpa menunggu

⁷ Lidya Imelda Rachmat, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata", 2, no. 04 (2023): 332–36.

⁸ Ibid.

persetujuan atas permohonan yang telah dikirimkan dianggap telah melanggar hak cipta orang lain.

Unsur kesalahan atau kelalaian dari stasiun televisi ini selanjutnya perlu dibuktikan oleh konten kreator TikTok yang telah dirugikan dengan kata lain beban pembuktian berada pada pihak yang menuntut ganti rugi.⁹ Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang secara garis besar menerangkan bahwa setiap orang yang merasa memiliki suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri dalam suatu peristiwa memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Artinya, stasiun televisi dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau Pasal 1366 KUHPerdara yang disesuaikan dengan pembuktian oleh konten kreator TikTok atas unsur kesalahan atau kelalaian didasarkan dengan bukti dan fakta yang tersedia.

Pembuktian adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja melanggar hak cipta orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti seperti surat peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, saksi-saksi, atau pengakuan dari pelaku. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang disengaja, unsur kesalahan cenderung dapat lebih mudah dibuktikan karena pelaku dengan sengaja melakukan pelanggaran. Selanjutnya pelanggaran hak cipta pada konten TikTok dapat dituntut oleh pemilik hak cipta menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara jika bukti-bukti yang ditemukan mengandung unsur kesengajaan.

Sementara untuk unsur kelalaian, pembuktian dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki pengetahuan atau kecakapan yang memadai dalam mengenali atau menghindari tindakan yang melanggar hak cipta orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti seperti bukti surat atau komunikasi yang menunjukkan bahwa pelaku telah mencoba untuk memperoleh izin atau persetujuan, namun tidak berhasil, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan dengan itikad baik, namun tetap melanggar hak cipta. Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang tidak disengaja, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi hak cipta, dan bahwa pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selanjutnya pelanggaran hak cipta pada konten TikTok dapat dituntut oleh pemilik hak cipta menggunakan Pasal 1366 KUHPerdara jika bukti-bukti yang ditemukan mengandung unsur ketidaksengajaan.

Merujuk pada uraian tersebut, kasus ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh stasiun televisi. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan, karena mereka dengan sengaja menayangkan konten yang dilindungi hak cipta tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Kesalahan dalam hal ini terjadi karena stasiun televisi mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan konten tersebut namun tetap melakukannya tanpa persetujuan. Namun, untuk menentukan apakah kasus ini termasuk dalam kategori kesalahan atau kelalaian tetap diperlukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui

⁹ Darliyanti Ussu, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, no. 1 (2014): 127-133.

apakah stasiun televisi secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian, di mana stasiun televisi tidak memiliki niat untuk melanggar hak cipta namun tetap melakukannya karena kurangnya perhatian atau kecerobohan. Namun apabila terbukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai kesalahan, di mana stasiun televisi telah secara sengaja melanggar hak cipta dan seharusnya mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Stasiun televisi yang terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga menimbulkan kerugian ekonomi selanjutnya wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta.¹⁰ Stasiun televisi dalam hal ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam karya produksi sehingga memiliki beban pertanggungjawaban yang sama. Peran produser dan sutradara sebagai posisi sentral juga seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyanya tidak melanggar hak cipta orang lain dan tidak menyalin dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses produksi karya cipta untuk memastikan bahwa hak cipta orang dihargai dan dilindungi. Artinya, jika terbukti telah terjadi pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat dalam produksi acara televisi tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada konten kreator TikTok selaku pemegang hak cipta.

Ganti rugi yang mencakup kerugian secara langsung maupun tidak langsung wajib tersebut dibayarkan oleh pelanggar hak cipta paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (3) UUHC Kerugian langsung seringkali dirasakan oleh konten kreator TikTok terhadap aspek finansialnya, di mana pendapatan atau keuntungan yang diharapkan oleh pemilik hak cipta akan terus menurun seiring dengan konten yang terus menerus ditayangkan oleh stasiun televisi. Sedangkan kerugian tidak langsung dapat berupa hilangnya nilai estetika atau reputasi dari karya cipta yang telah dilanggar.

Kerugian finansial terjadi karena pihak televisi sebagai pihak yang menyebarkan karya dapat mengambil manfaat ekonomi dari konten tersebut tanpa memberikan imbalan atau royalti yang menjadi hak pemilik hak cipta atau kreator. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat Pasal 8 dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan konten yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari pencipta konten TikTok tanpa adanya kesepakatan tertulis untuk mentransfer hak cipta, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e UUHC.

¹⁰ Muchtar A H Labetubun, “*Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*”, Jurnal Hukum Acara Perdata 5, no. 1 (2019).

Kerugian lain yang secara tidak langsung diderita oleh konten kreator TikTok yaitu hilangnya citra dan reputasinya sebagai pencipta karya kreatif. Citra dan reputasi sangat penting bagi konten kreator TikTok karena mereka bergantung pada penonton atau penggemarnya untuk memperoleh dukungan atas karya-karyanya. Hilangnya reputasi atau citra dapat terjadi apabila konten yang ditayangkan oleh stasiun televisi tidak sesuai dengan target market konten kreator TikTok sehingga cenderung mendapatkan respon negatif dari penonton. Hilangnya citra dan reputasi dari konten kreator TikTok juga dapat merusak karir dan usaha mereka dalam jangka panjang.¹¹ Oleh karena itu, stasiun televisi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta akibat tindakan pelanggaran tersebut.

Dasar hukum pertanggungjawaban ganti rugi pada pelanggaran hak cipta juga dapat ditemukan dalam Pasal 184 KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap individu yang dengan melawan hukum menyebabkan kerugian bagi individu lain wajib memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, hal ini berarti bahwa pihak yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini stasiun televisi yang menayangkan konten tanpa persetujuan, harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta. Besarnya ganti rugi yang harus dibayar akan bergantung pada besarnya kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta, yang dapat meliputi hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima dari hak cipta tersebut.

Konten kreator TikTok sebagai penderita kerugian juga berhak untuk meminta penggantian natura. Artinya, konten kreator TikTok berhak untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan agar pengadilan dapat memutus bahwa tindakan-tindakan yang dipersalahkan kepada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo yang mengemukakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara juga memberikan kemungkinan beberapa jenis tuntutan ganti rugi, yaitu:¹²

1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan menjadi selayaknya kondisi semula.

Prinsip pertanggungjawaban pada UU Hak Cipta pada dasarnya tidak hanya mengikat bagi pelanggar hak cipta, namun juga pada pemilik hak cipta itu sendiri. Pemilik hak cipta bertanggung jawab untuk melindungi karya ciptanya dari penggunaan yang tidak sah serta memastikan bahwa hak-haknya diakui dan dihargai oleh pihak lain. Pemilik hak cipta juga harus bertanggung jawab dalam memeriksa apakah penggunaan karya mereka dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta pada karyanya, pemilik hak cipta harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan penggunaan yang tidak sah tersebut. Selain itu,

¹¹ Helena Damai Ratih and R Rahaditya, "Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", Jurnal Hukum Adigama, 28 (2014): 225–48.

¹² Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," Lex Jurnalica Volume 10, no. 2 (2013): 107–20.

pemilik hak cipta juga bertanggung jawab untuk menjaga citra dan reputasi karyanya. Jika karya tersebut disalahgunakan atau digunakan tanpa persetujuan, citra dan reputasi karyanya bisa tercemar. Oleh karena itu, pemilik hak cipta harus memastikan bahwa karyanya hanya digunakan oleh pihak yang memperoleh izin atau persetujuan dari mereka.¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan stasiun televisi yang menayangkan konten TikTok tanpa izin atau persetujuan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian pada citra dan reputasi konten kreator TikTok sebagai pemegang hak cipta sehingga secara tidak langsung juga menghilangkan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh atas kontennya. Unsur kesalahan atau kelalaian dalam kasus pelanggaran ini perlu dibuktikan melalui investigasi dan analisis yang mendalam berdasar pada fakta. Jika terbukti ada kesalahan atau kelalaian maka pihak yang bertanggungjawab harus mengembalikan penghasilan atau keuntungan yang didapatkan sekaligus memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban dalam konteks hak cipta sangat penting untuk ditegakkan sehingga pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten Tiktok Yang Ditayangkan Di Acara Televisi

Perlindungan hukum ditujukan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara terlindungi. Perlindungan hukum merupakan representasi dari eksistensi hukum itu sendiri melalui perwujudan gagasan tentang keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian. Konflik kepentingan juga dapat diminimalisir dengan adanya hukum di tengah-tengah masyarakat. Kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.

Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum hadir untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga setiap orang dapat menggunakan hak asasinya semaksimal mungkin. Perlindungan hukum di Indonesia terkait erat dengan pengakuan semua hak yang diberikan oleh negara sebagai hak asasi manusia. Phillipus M. Hadjon juga memiliki pandangan yang sama bahwa tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia dan melindungi harkat serta martabat manusia dari kesewenang-wenangan.¹⁴ Phillipus M. Hadjon mengklasifikasikan upaya penyelesaian sengketa yang bersifat preventif dan represif. Upaya hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa, sedangkan upaya-upaya represif berusaha untuk menyelesaikan konflik ketika konflik sedang terjadi.

Pada teori perlindungan hukum yang diuraikan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, Pengguna TikTok tentu berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas konten yang dibuat, termasuk gambar, musik, maupun teks yang dipadukan

¹³ Nuruzzahrah Diza, *Loc.Cit.* hlm. 59.

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

dalam vidio tersebut. Hak Kekayaan Intelektual sejatinya diberikan kepada pencipta karya intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin. Dalam hal konten kreator Tiktok, hak kekayaan intelektual yang paling relevan adalah hak cipta. Hak Cipta mencakup hak eksklusif bagi konten kreator Tiktok, meliputi hak untuk menghasilkan, mengumumkan, menyebarluaskan karya, serta menghambat orang lain untuk melakukan kegiatan yang sama tanpa izin dari pemilik.¹⁵ Hak Cipta ini secara otomatis melekat pada konten yang diunggah oleh konten kreator Tiktok sejak disetujuinya perjanjian pengguna yang telah dibuat oleh Tiktok. Oleh karena itu, penting bagi konten kreator Tiktok untuk memahami hak kekayaan intelektual yang dimilikinya sehingga dapat melindunginya dengan cara yang tepat.

Perlindungan terhadap hak cipta yang melekat pada karya konten kreator Tiktok dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan melakukan tindakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta ini pun telah disadari oleh platform Tiktok sehingga dituangkan dalam bentuk perjanjian pengguna. Jika pengguna mendaftar dan menggunakan platform TikTok maka mereka harus menyetujui persyaratan dan ketentuan penggunaan platform tersebut, yang juga mencakup perjanjian tentang hak kekayaan intelektual. Perjanjian platform Tiktok menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual konten kreator TikTok dan mencegah penyalahgunaan terhadap hak-haknya.¹⁶ Pengguna perlu memahami perjanjian ini sebelum mendistribusikan karyanya melalui platform TikTok sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola kontennya, meliputi keterbukaan publikasi hingga pihak mana yang berhak atas lisensi penggunaan atas karyanya. Dengan demikian, konten kreator dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap kontennya dan memastikan bahwa hak-hak intelektual yang melekat pada kontennya dapat terlindungi secara optimal.

Perjanjian tentang hak kekayaan intelektual secara lebih spesifik dituangkan oleh platform TikTok dalam Kebijakan Hak Cipta. Kebijakan Hak Cipta ini menjadi wujud nyata platform Tiktok dalam menghormati hak kekayaan intelektual penggunanya. Dalam Kebijakan Hak Cipta tersebut, platform Tiktok menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hak intelektual. Platform Tiktok akan menghapus konten yang dilaporkan telah melanggar hak kekayaan intelektual dan bersedia menghentikan akses ke platform, hingga mengajukan tuntutan hukum jika diperlukan apabila terdapat pelanggaran. Artinya, platform TikTok secara tegas tidak mengizinkan pengunggahan, pembagian, atau pengiriman konten apapun yang melanggar atau menyalahi Hak Cipta orang lain.

Konten TikTok yang dapat mengkombinasikan gambar, musik, dan teks dalam satu vidio singkat yang menghibur tentu menarik minat penonton. Peluang ini juga disadari oleh pihak televisi di Indonesia, salah satunya NET TV. Pihak televisi ini membuat sebuah program acara “TikTok WOW”. Program ini membahas konten yang sedang trending dan viral di

¹⁵ Setiyawan, “UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

¹⁶ Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, “Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146–62.

TikTok. Beberapa video TikTok yang dibuat oleh konten kreator TikTok dikompilasikan menjadi tayangan yang menghibur bagi penonton program tersebut. Merujuk pada peraturan Kebijakan Hak Cipta TikTok, tentu pihak televisi sebagai pengguna perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari konten kreator TikTok sebagai pemilik hak cipta. Jika konten kreator TikTok telah menyetujui untuk menayangkan ulang videonya di pihak televisi melalui perjanjian atau kontrak, maka pihak televisi dapat menayangkan kembali videonya dalam program acara televisinya.

Perjanjian antara pihak televisi dengan konten kreator TikTok yang videonya akan ditayangkan di pihak televisi perlu disusun sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi konten kreator TikTok. Perjanjian ini pada intinya harus memuat klausula bahwa pihak konten kreator TikTok menyetujui bahwa videonya akan ditayangkan dalam program televisi dan pihak stasiun televisi bersedia memberikan kompensasi atau imbalan sebagai pemenuhan hak ekonomi bagi konten kreator TikTok. Pemahaman konten kreator terhadap hak-haknya yang dituangkan dalam perjanjian ini akan mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang lain. Namun, langkah ini seringkali diabaikan dan memilih untuk menayangkan video konten kreator TikTok secara langsung tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari penciptanya.¹⁷

Pihak televisi dengan mudah mencari dan mengunduhnya melalui internet, serta menayangkannya kembali dalam program televisi mereka. Pihak televisi seringkali mengabaikan bahwa jika pemilik hak cipta tidak memberi izin untuk menayangkan kembali konten tersebut di televisi yang bermakna pihak televisi tidak berhak untuk menayangkannya. Sejalan dengan hasil wawancara Penulis dengan dua belas konten kreator TikTok yang kontennya telah ditayangkan dalam program televisi tersebut, pihak televisi tidak menghubunginya untuk meminta persetujuan sebelum kontennya ditayangkan dalam program televisi. Pihak televisi yang tetap menayangkan kembali konten TikTok tanpa izin, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang merugikan konten kreator TikTok.

Dampak dari fenomena ini adalah konten kreator TikTok dapat menderita kerugian secara finansial. Kerugian finansial terjadi karena pihak televisi sebagai pengguna dapat mengambil manfaat ekonomi dari konten tersebut tanpa memberikan imbalan atau royalti kepada pemilik hak cipta atau kreator. Pasal 8 UUHC yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya intelektual untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan konten yang diciptakannya, jelas melarang hal tersebut. Oleh karena itu, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan kerugian finansial jika rekaman TikTok ditayangkan kembali di televisi tanpa izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta.

Kerugian lain yang diderita oleh konten kreator TikTok yaitu kerusakan reputasi atau citranya sebagai pencipta karya intelektual. Rusaknya reputasi atau citra dapat terjadi apabila konten yang ditayangkan oleh pihak televisi tidak sesuai dengan target market konten kreator TikTok sehingga cenderung mendapatkan respon negatif dari penonton. Oleh karena itu,

¹⁷ Avelyn Pingkan Komuna and A Rachmat Wirawan, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten TikTok", *Allaudin Law Journal*, 3(2014): 483–92.

konten kreator TikTok sebagai pihak yang melanggar hak ciptanya berhak untuk mengambil tindakan hukum sebagai upaya represif terhadap pihak televisi. Tindakan yang dapat ditempuh oleh konten kreator TikTok adalah dengan melakukan pengaduan pada platform TikTok atau melayangkan gugatan secara langsung kepada pihak televisi melalui pengadilan jika diperlukan.

Pengaduan melalui platform TikTok dapat dilakukan jika konten kreator TikTok merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta terhadap kontennya. Konten kreator dapat mengajukan pengaduan resmi melalui fitur pengaduan pelanggaran hak cipta TikTok. Pertama, konten kreator TikTok akan diarahkan untuk mengisi formulir online yang telah disediakan oleh TikTok dan mengunggah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kreator tersebut adalah benar-benar pemilik sah hak cipta yang dilanggar. Selanjutnya, TikTok akan memproses pengaduan tersebut dan menentukan tindakan yang diperlukan. Jika video tersebut melanggar hak cipta, maka platform TikTok akan menghapus video atau menonaktifkan akun yang telah melanggar hak cipta. Dalam hal ditemukan pelanggaran hak cipta atas konten TikTok melalui media lain, platform TikTok akan membantu konten kreator untuk melindungi hak cipta mereka dengan memberikan informasi dan saran tentang cara melaporkan pelanggaran hak cipta di media lain seperti televisi.

Tindakan penayangan konten TikTok di televisi tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya tentu juga melanggar kode etik penyiaran di Indonesia.¹⁸ Artinya, konten kreator TikTok dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Stasiun televisi yang menayangkan konten TikTok tanpa persetujuan dapat melanggar beberapa aturan dalam kode etik penyiaran di Indonesia, seperti:

1. Stasiun televisi wajib menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menyiarkan konten tanpa izin.
2. Stasiun televisi wajib memberikan imbalan atau kompensasi kepada pemilik hak cipta secara adil dan seimbang.
3. Stasiun televisi wajib menyiarkan konten yang akurat dan tidak menyesatkan penonton.

Merujuk pada pelanggaran tiga kode etik penyiaran tersebut, konten kreator dapat mengajukan laporan secara tertulis atau melalui email dengan melampirkan bukti-bukti penayangan yang melanggar hak cipta. Jika ditemukan pelanggaran, maka KPI akan memberikan himbauan atau sanksi yang sesuai dengan kode etik penyiaran atau peraturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan bisa berbentuk peringatan, teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin penyiaran.

Sebagaimana disyaratkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, pencipta konten TikTok juga dapat mengajukan tuntutan hukum. Arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, atau Pengadilan Niaga semuanya tersedia untuk penyelesaian konflik hak cipta. Alternatif sengketa yang dapat dipilih oleh konten kreator TikTok seperti penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi. Dalam hal konten kreator TikTok memutuskan untuk menyelesaikan

¹⁸ La Ode, Mohamad Yaser, and Kresno Yulianto, "Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan Gender Di INews," 2014, 231–42.

sengketa hak cipta melalui arbitrase atau mediasi, maka dapat diajukan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). BAM HKI telah menjalin kerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual.

Proses penyelesaian sengketa hak cipta melalui BAM HKI dimulai dengan pengajuan permohonan arbitrase oleh salah satu pihak yang terlibat sengketa, dalam hal ini konten kreator TikTok. Selanjutnya, BAM HKI akan menunjuk arbiter atau hakim yang akan menangani proses arbitrase tersebut. Arbiter akan mempertimbangkan seluruh argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan akan mengeluarkan keputusan final yang dapat mengikat kedua belah pihak. Keputusan melalui proses arbitrase ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.¹⁹ Penyelesaian dengan cara ini cenderung lebih dipilih karena relatif lebih murah, cepat, dan efektif dibandingkan dengan proses pengadilan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UUHC, konten kreator TikTok ataupun pihak yang merasa dilanggar hak ciptanya juga dapat membuat permohonan putusan sementara yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut mencakup permintaan penghentian penggunaan konten TikTok yang dipublikasikan ulang untuk tujuan komersil, kemudian konten kreator TikTok sebagai pemohon juga dapat meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap perangkat-perangkat berisi muatan video TikTok yang digunakan oleh pihak televisi untuk tujuan komersil. Selanjutnya, konten kreator TikTok juga dapat meminta pemusnahan hasil dari pelanggaran tersebut dan menuntut pihak televisi untuk memberikan ganti kerugian.

Pihak televisi yang menayangkan konten TikTok tanpa persetujuan konten kreatornya juga dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai perbuatan melawan hukum. Hak ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengamanatkan bahwa jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum sehingga merugikan orang lain, maka pihak yang bersangkutan atau yang melanggar harus dan wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang telah dilanggar haknya yaitu si pemilik hak cipta. Artinya, pihak televisi yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya maupun kelalaiannya atau ketidakhati-hatiannya wajib bertanggungjawab untuk mengganti kerugian. Kerugian dalam hal ini memiliki tujuan utama untuk mengembalikan penderita pada keadaan semula.

Konten kreator TikTok sebagai penderita kerugian juga berhak untuk meminta penggantian natura. Artinya, konten kreator TikTok berhak untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan agar pengadilan dapat memutuskan bahwa tindakan-tindakan yang dipersalahkan kepada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo yang mengemukakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan kemungkinan beberapa jenis tuntutan ganti rugi, yaitu:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan menjadi selayaknya kondisi semula.

¹⁹ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Jurnal EduTech* 4, no. 1 (2018): 30–39.

Jenis tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo juga sejalan dengan Keputusan Hoge Road tertanggal 24 Mei 1918. Dalam keputusan tersebut pada intinya menyampaikan bahwa pembayaran ganti rugi tidak selalu harus berwujud uang. Namun, ganti rugi secara natura atau pengembalian keadaan menjadi selayaknya seperti semula dirasa lebih tepat. Dalam jenis ganti rugi ini, pelaku dituntut untuk mengembalikan keadaan penderita seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya jika sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pihak yang menayangkan kembali konten TikTok di televisi dapat dikategorikan telah melanggar hak cipta jika tidak mendapat persetujuan dari konten kreator TikTok sebagai pemiliknya. Persetujuan dapat diperoleh jika terdapat perjanjian atau kontrak sebelum ditayangkannya konten TikTok tersebut di televisi. Dengan demikian jika permasalahan ini dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum preventif yang ada yakni dengan adanya UUHC dan UU ITE belum maksimal dapat memberikan perlindungan hukum kepada konten kreator. Upaya hukum preventif belum secara eksplisit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan belum terdapat peraturan tertulis yang mengharuskan pihak yang ingin menyebarluaskan suatu video untuk melakukan permohonan izin terlebih dahulu kepada konten kreator atau pencipta video. Meskipun sudah terdapat UUHC dan UU ITE yang pada intinya memberikan perlindungan preventif terkait karya intelektual berupa sinematografi, akan tetapi karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara terperinci maka hal tersebut menimbulkan celah hukum. Celah hukum yang timbul tersebut terjadi oleh karena keberadaan UUHC dan UU ITE belum memadai keadaan yang terjadi pada realitanya di mana hal ini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Dengan adanya perlindungan hukum secara preventif ini maka diharapkan agar setiap pihak dapat menghargai segala kreatifitas seseorang yang telah dituangkan dalam karya intelektual. Selain itu, pembentukan perjanjian antara pihak televisi dan konten kreator TikTok juga menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam hal telah terjadi sengketa atas pelanggaran hak cipta, konten kreator TikTok berhak mendapatkan perlindungan hukum represif. Konten kreator TikTok dapat melakukan pengaduan melalui platform TikTok, pelaporan pelanggaran kode etik penyiaran kepada KPI, atau menempuh jalur litigasi dengan melakukan penuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta secara umum. Konten video dalam aplikasi TikTok termasuk dalam kategori karya intelektual berupa sinematografi yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang meliputi hasil karya cipta tersebut. Tindakan stasiun televisi yang menayangkan konten TikTok tanpa izin atau persetujuan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini menyebabkan kerugian pada citra

dan reputasi konten kreator TikTok sebagai pemegang hak cipta sehingga secara tidak langsung juga menghilangkan potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh atas kontennya. Unsur kesalahan atau kelalaian dalam kasus pelanggaran ini perlu dibuktikan melalui investigasi dan analisis yang mendalam berdasar pada fakta.

Pihak yang menayangkan kembali konten TikTok di televisi dapat dikategorikan telah melanggar hak cipta jika tidak mendapat persetujuan dari konten kreator TikTok sebagai pemiliknya. Persetujuan dapat diperoleh jika terdapat perjanjian atau kontrak sebelum ditayangkannya konten TikTok tersebut di televisi. Selain itu, pembentukan perjanjian antara pihak televisi dan konten kreator TikTok juga menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam hal telah terjadi sengketa atas pelanggaran hak cipta, konten kreator TikTok berhak mendapatkan perlindungan hukum represif. Konten kreator TikTok dapat melakukan pengaduan melalui platform TikTok, pelaporan pelanggaran kode etik penyiaran kepada KPI, atau menempuh jalur litigasi dengan melakukan penuntutan ganti rugi melalui pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul. (2012). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Avelyn Pingkan Komuna and A Rachmat Wirawan. (2014). *Pelanggaran Hak Cipta Pada Konten TikTok*. *Allaudin Law Journal* 3; 483–92.
- Darliyanti Ussu. (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. *Jurnal Lex Privatum* 1; 127-133.
- Fitri, Astari Asril, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif YouTube*. *Jurnal Jurisprudence* 10(2); 146–62.
- Helena, Damai Ratih and R Rahaditya. (2014). *Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Jurnal Hukum Adigama* 28: 225–48.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- La Ode, Mohamad Yaser, and Kresno Yulianto. (2014). *Pelanggaran Etika Penyiaran Kasus Penayangan Gender Di INews*. 231–42.
- Lidya, Imelda Rachmat. (2023). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata* 2(4); 332–36.
- Muchtar, A H Labetubun. (2019). *Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)*. *Jurnal Hukum Acara Perdata* 5(1).
- Munawar, Akhmad. (2016). *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *Jurnal Al'adl, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan* 8(2).
- Priyanto, I Made Dedy. (2019). *Tanggung Jawab Pihak Youtube terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta*. *Jurnal Kertha Negara* 7(10); 4.
- Riza, Faisal dan Rachmad Abduh. (2018). *Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. *Jurnal EduTech* 4(1); 30–39.
- Rosiah, Kholis. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press

- Setiyawan. (2013). *UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime*. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9); 1689–99.
- Sri Redjeki Slamet. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum*. *Lex Jurnalica Volume* 10(2); 107–20.
- Wijaya, I Made Marta. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*. *Jurnal Kertha Semaya* 7(3); 6.